



**BUPATI TANAH BUMBU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2004 tentang Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M/KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi Dibidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 12 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi.

7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung umum yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Tarif Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menyesuaikan tarif retribusi pengendalian menara untuk mengoptimalkan pungutan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kemandirian Daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Penyesuaian besarnya tarif Retribusi Menara Telekomunikasi ditetapkan menjadi Rp. 2.475.290; (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp. 4.034.246; (Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (2) Penyesuaian besarnya tarif Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. jumlah menara telekomunikasi sebanyak 172;
 - b. pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam setahun;
 - c. jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 3 orang, yang melakukan pengawasan terhadap 3 menara perhari; dan
 - d. letak menara tersebar di ibukota Daerah maupun diluar ibukota Daerah sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar;
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan belanja barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. belanja perjalanan dinas;
 1. biaya transportasi @Rp. 2.000.000,/tim/hari , merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi Menara –Menara yang terletak diibukota kabupaten maupun diibukota kabupaten dan dapat ditetapkan perorang.
 2. uang harian perjalanan dinas @Rp.550.000/ tim/ hari sdh termasuk uang makan.
 - b. belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp.6.000.000/tahun;
 - c. jumlah kunjungan ke Menara pertahun = $172 \times 2 \text{ kali} = 344$ kunjungan.
 - d. jika dalam satu hari = 3 kunjungan ,maka untuk 344 kunjungan dibutuhkan 115 hari kerja.

Tabel Rincian Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi

1	Transport	1 Tim	115 Hari	Rp. 2.000.000;	Rp. 230.000.000;
2	Uang Harian	3 Org	115 Hari	Rp. 550.000;	Rp. 189.750.000;
3	ATK	1 Thn		Rp. 6.000.000;	Rp. 6.000.000;
Total Biaya Operasional Per Tahun					Rp. 425.750.000;
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (172 Menara)					Rp. 2.475.290;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan di Batulicin.
pada tanggal, 24 september 2019
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 29